



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1 A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Pemohon";

M E L A W A N

TERMOHON., umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di SPBU, tempat tinggal di Jalan XxxxxKelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 10 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 April 2007, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor : 384/81/IV/2007 tanggal 19 April 2007) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx selama 4 tahun. Selama pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2010 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa semenjak termohon bekerja di SPBU, sikap termohon terhadap pemohon mulai berubah, termohon tidak lagi sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dalam mengurus rumah tangga pemohon dan termohon sehingga pekerjaan rumah tangga pemohon dan termohon sering terbengkalai
 - b. Bahwa termohon juga tidak patuh pada pemohon selaku suami dari termohon, dan tidak pernah mau untuk mendengarkan nasehat pemohon, seperti pada saat pemohon meminta agar termohon berhenti bekerja, dan biarlah pemohon saja yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pemohon dan termohon, namun termohon tidak mengindahkan dan tetap bersikeras untuk bekerja, dan termohon beranggapan bahwa termohon dapat hidup sendiri meskipun tidak ada pemohon
 - c. Bahwa pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon semakin sulit untuk dihindari;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2011, yang akibatnya termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan hingga saat ini antara pemohon dan termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang sah;
5. Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan pemohon;

- Menetapkan memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedang ia telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut; Majelis Hakim lalu berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha maksimal mendamaikan pemohon dengan memberikan saran dan nasihat kepada pemohon, tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon, yang isinya tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim menyatakan bahwa hak jawab dari termohon dinyatakan gugur dan termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun termohon telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, majelis hakim tetap akan membebani pemohon dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda Nomor : 384/81/IV/2007 Tanggal 19 April 2007, P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang identitas kedua saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama, Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena termohon anak kandung saksi, pemohon menantu saksi;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan termohon membina rumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun;
- Bahwa sejak setahun setengah (1,5) terakhir antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah termohon tidak bisa di bimbing, pemohon menghendaki termohon berhenti bekerja namun termohon tetap tidak mau menuruti nasehat pemohon sebagai suami karena selama termohon bekerja pekerjaan rumah tangga sering terbengkelai, dan tidak mau melayani suami;
- Bahwa sejak Juli 2011 antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan pemohon;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, Saksi II:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena termohon adik kandung saksi, pemohon ipar saksi;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan termohon membina rumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak setahun setengah (1,5) terakhir antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah termohon tidak patuh sama suami dan selama termohon bekerja kewajibannya sebagai seorang isteri banyak terlalaikan dan tidak mau melayani suaminya;
- Bahwa sudah 6 bulan 2011 antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan pemohon;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan seorang saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, akan tetapi termohon tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, dengan menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan bukti relaas panggilan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 R.Bg. perkara perkara ini dapat diterima dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: “ *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*”.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dengan alasan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam membina rumah tangga, yang disebabkan antara pemohon dan termohon telah terlibat perselisihan, karena termohon tidak bisa di bimbing, pemohon menghendaki termohon berhenti bekerja namun termohon tetap tidak mau menuruti nasehat pemohon sebagai suami karena selama termohon bekerja pekerjaan rumah tangga sering terbengkelai, dan tidak mau melayani suami. Dan sejak Juli 2011 antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *Lex specialis derogate legi generally*, ketidakhadiran termohon dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*Bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga pemohon tetap

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani wajib bukti,

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara pemohon dan termohon pada tanggal 11 April 2007 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah sejak 11 April 2007 M;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, maka berdasarkan berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari rialita yang ada pada rumah tangga pemohon dan termohon terjadi ketidak harmonisan, pemohon merasa keharmonisan rumah tangga yang talah dibina sejak pernikahannya dengan termohon pada 11 April 2007 M telah retak, disebabkan antara pemohon dan termohon terus menerus terlibat pertengkaran dan perselisihan, karena termohon tidak bisa di bimbing, pemohon menghendaki termohon berhenti bekerja namun termohon tetap tidak mau menuruti nasehat pemohon sebagai suami karena selama termohon bekerja pekerjaan rumah tangga sering terbungkelai, dan tidak mau melayani suami. Dan telah 6 bulan termohon dan pemohon berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan pemohon

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah kedua bersama. Pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kecewa yang sangat dalam dirasakan oleh pemohon karena sikap buruk termohon tidak termaafkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, pemohon sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan termohon. Setiap usaha untuk merukunkan pemohon dan termohon hanyalah perbuatan sia-sia. Pemohon telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan termohon, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut pemohon perceraian adalah solusinya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun bagi pasangan suami tersebut (pemohon dan termohon), kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal pasal 19 huruf (a) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu telah lebih dari 2 (dua) tahun termohon meninggalkan pemohon, hingga sekarang keberadaan termohon telah tidak diketahui di seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan :

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Takrif yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)",*

2. Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat"*

bahwa perceraian lebih maslahat bagi pemohon dan termohon, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi ijin kepada pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama kelas IA Samarinda;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa 7 Pebruari 2012

Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs.Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Burhanuddin, S.H.** dan **Dra. Hj. Rusmulyani** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Mahriani, S.Ag**, serta dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. Syakhrani.

H. Burhanuddin, S.H.

Dra. Hj. Rusmulyani.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp.220.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 331.000,- |